



**PUTUSAN**  
Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADIANSYAH ALIAS ADI BIN EDI YANTO GUNAN AMIN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/17 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Makmur RT. 009 Kelurahan. Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai / Jalan Makmur Gg. Balai RT. 006 Keurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*", yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti:
  1. 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Merk Jim Boss;
  2. 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Lois;
  3. 1 (satu) Buah Baju Wearpack Putih;
  4. 1 (satu) Buah Baju Batik Lengan Pendek;
  5. 1 (satu) Buah Parang.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-82/DMI/06/2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

----- bahwa ia terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jl. Makmur Gg. Mawar RT. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka\_luka berat", dengan cara:

- bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, ketika terdakwa bersama saksi Een (istri terdakwa) sedang berada di perjalanan hendak menuju ke rumah teman terdakwa, terdakwa dan saksi Een bertengkar karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Een berselingkuh kembali dengan saksi Dodi Prawira, setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa emosi dan mengeluarkan sebilah parang yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Een di pinggir jalan dan langsung menuju ke rumah saksi Dodi Prawira, kemudian setelah sampai di rumah saksi Dodi Prawira di Jl. Makmur Gg. Mawar RT. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa hendak masuk ke dalam rumah namun pintu rumah saksi Dodi Prawira terkunci, kemudian terdakwa melihat ke arah jendela yang terbuka dan melihat saksi Dodi Prawira sedang tertidur, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian mengayunkan sebilah parang ke arah kepala saksi Dodi Prawira sehingga membangunkan saksi Dodi Prawira, lalu terus mengayunkan parang ke arah wajah saksi Dodi Prawira namun saksi Dodi Prawira menangkis parang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



tersebut sehingga melukai tangannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Dodi Prawira dan menyerahkan diri ke Kepolisian Sektor Dumai Timur;

- bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota umai nomor: 445/S.ket/2024/11 tanggal 30 April 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama Dodi Prawira dinyatakan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian depan kiri, luka terbuka pada kepala bagian depan kanan, luka terbuka pada kepala bagian samping kanan, luka terbuka pada lengan kanan bawah sisi belakang, luka terbuka pada pangkal jari kelingking tangan kanan, luka terbuka pada pangkal jari kelingking tangan kanan, luka terbuka pada jari manis tangan kanan, luka terbuka pada jari tengah tangan kanan, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, luka terbuka pada pundak kiri, luka terbuka pada lengan kiri bawah sisi belakang, luka terbuka pada telapak tangan kiri, luka terbuka pada leher depan sebelah kiri akibat kekerasan tajam. Pada pindai kepala dengan hasil patah tulang kepala, pendarahan di otak dan terdapat udara di rongga tengkorak. Pada rontgen dengan hasil patah tulang hasta kanan, patah tulang hasta kiri dan patah tulang jari tengah. - Bahwa cedera yang diderita tersebut tidak dapat diharapkan sembuh sempurna ataupun dapat mendatangkan bahaya maut.

----- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

----- bahwa ia terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jl. Makmur Gg. Mawar RT. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "melakukan penganiayaan", dengan car;

- bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, ketika terdakwa bersama saksi Een (istri terdakwa) sedang berada di perjalanan hendak menuju ke rumah teman terdakwa, terdakwa dan saksi Een bertengkar karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Een berselingkuh kembali dengan saksi Dodi Prawira, setelah mengetahui hal tersebut, terdakwa emosi dan mengeluarkan sebilah parang yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Een di pinggir jalan dan langsung menuju ke

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



rumah saksi Dodi Prawira, kemudian setelah sampai di rumah saksi Dodi Prawira di Jl. Makmur Gg. Mawar RT. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa hendak masuk ke dalam rumah namun pintu rumah saksi Dodi Prawira terkunci, kemudian terdakwa melihat ke arah jendela yang terbuka dan melihat saksi Dodi Prawira sedang tertidur, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian mengayunkan sebilah parang ke arah kepala saksi Dodi Prawira sehingga membangunkan saksi Dodi Prawira, lalu terus mengayunkan parang ke arah wajah saksi Dodi Prawira namun saksi Dodi Prawira menangkis parang tersebut sehingga melukai tangannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Dodi Prawira dan menyerahkan diri ke Kepolisian Sektor Dumai Timur;

- bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota umai nomor :445/S.ke/2024/11 tanggal 30 April 2024 perihal hasil pemeriksaan atas nama Dodi Prawira dinyatakan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian depan kiri, luka terbuka pada kepala bagian depan kanan, luka terbuka pada kepala bagian samping kanan, luka terbuka pada lengan kanan bawah sisi belakang, luka terbuka pada pangkal jari kelingking tangan kanan, luka terbuka pada pangkal jari kelingking tangan kanan, luka terbuka pada jari manis tangan kanan, luka terbuka pada jari tengah tangan kanan, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kanan, luka terbuka pada pundak kiri, luka terbuka pada lengan kiri bawah sisi belakang, luka terbuka pada telapak tangan kiri, luka terbuka pada leher depan sebelah kiri akibat kekerasan tajam. Pada pindai kepala dengan hasil patah tulang kepala, pendarahan di otak dan terdapat udara di rongga tengkorak. Pada rontgen dengan hasil patah tulang hasta kanan, patah tulang hasta kiri dan patah tulang jari tengah.

----- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang saksi alami sendiri;
  - Bahwa Saksi mengalami penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
  - Bahwa Pelaku penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin;
  - Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut saksi baru balik dari rumah orangtua saksi dan saksi istirahat tidur dikamar rumah saksi, kemudian saat saksi tidur tiba - tiba terdakwa datang dan membacok kearah kepala saksi dan saat itu saksi langsung terbangun, namun saat itu terdakwa terus mambacok saksi kearah wajah saksi namun saat itu saksi menutup wajah saksi dengan kedua tangan saksi sehingga luka dibagian tangan saksi, setelah terdakwa membacok saksi, lalu terdakwa langsung kabur dari jendela kamar saksi, setelah itu saksi keluar dari rumah saksi dan saat itu saksi saksi terduduk diteras rumah warga dan saat itu saksi M. Arif Maulana datang dan langsung membawa saksi kerumah sakit umum kota Dumai. Atas kejadian tersebut lalu abang saksi melaporkan ke Polsek Dumai Timur untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa hanya menggunakan sebilah parang;
  - Bahwa akibat yang saksi alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala;
  - Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena saksi dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka, saksi sempat rawat inap selama delapan hari dan sampai saat ini saksi belum bisa bekerja dan masih harus dirawat jalan.;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Merk Jim Boss, 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Lois, 1 (satu) Buah Baju Wearpack Putih, 1 (satu) Buah Baju Batik Lengan Pendek dan 1 (satu) Buah Parang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



2. **Afrizon als Afri Bin Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman;
  - Bahwa Saksi mengetahui saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
  - Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman adalah Terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut di hubungi oleh Saksi Fatra Novitasari dan mengatakan "Bang, Bang Dodi Kenak Bacok, ketemu di RSUD saja", lalu saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Kota Dumai, sesampainya di rumah sakit saksi langsung menuju ruang UGD dan saat itu saksi menjumpai saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan saat itu saksi melihat saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sedang ditangani oleh pihak rumah sakit dan saat itu saksi melihat bahwa dikepala saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman ada luka konyak bekas bacok dan ditangan, lalu saksi meninggalkan saksi Dodi Prawira, kemudian saksi pergi kerumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai untuk mengambil KTP saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman guna mengurus perobatan dan saat saksi sampai di rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, saksi juga ada melihat bercak darah dilantai kamar dan dikasur kamar rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Dumai Timur untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, Terdakwa hanya menggunakan sebilah parang;
  - Bahwa akibat yang saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Dodi

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, karena saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka, saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sempat rawat inap selama delapan hari dan sampai saat ini saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman belum bisa bekerja dan masih harus dirawat jalan.;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Merk Jim Boss, 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Lois, 1 (satu) Buah Baju Wearpack Putih, 1 (satu) Buah Baju Batik Lengan Pendek dan 1 (satu) Buah Parang yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Fatra Novitasari als Fatra Binti Zulfikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman adalah Terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin;
- Bahwa awalnya saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah bersama suami saksi yaitu saksi M. Arif Maulana, kemudian saksi dan suami saksi mendengar suara orang berteriak diluar, lalu suami saksi langsung keluar melihat situasi dirumah dan saksi menunggu dirumah, tak beberapa lama kemudian suami saksi kembali dan mengatakan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



"Bang Dodi Prawira Dibacok, Ambilkan Tikar Untuk Alas Mobil", lalu saat itu saksi langsung mengambil tikar kemudian langsung memasukkan tikar tersebut kedalam mobil, lalu suami saksi pergi untuk mengantar saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman ke Rumah Sakit Umum Kota Dumai. Lalu saat itu saksi menelepon saksi Afrizon. Lalu saat itu saksi pergi keluar rumah dan saksi melihat dipinggir jalan GG. Mawar ada bercak darah dan saat itu saksi kerumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat bercak darah di kasur dan lantai kamar rumah;

- Bahwa Pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, Terdakwa hanya menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat yang saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, karena saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka, saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sempat rawat inap selama delapan hari dan sampai saat ini saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman belum bisa bekerja dan masih harus dirawat jalan.;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Merk Jim Boss, 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Lois, 1 (satu) Buah Baju Wearpack Putih, 1 (satu) Buah Baju Batik Lengan Pendek dan 1 (satu) Buah Parang yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. M. Arif Maulana als Arif Bin Burhanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman adalah Terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin;
- Bahwa awalnya saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah bersama istri saksi yaitu saksi Fatra Novitasari, kemudian saksi dan istri saksi mendengar suara orang berteriak diluar, lalu saksi langsung keluar dan tak jauh dari rumah saksi melihat saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman duduk diteras rumah warga dalam kondisi berlumuran darah dan saksi melihat ada luka bacokan di kepala saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, kemudian saat melihat kejadian tersebut saksi langsung kerumah saksi mengambil mobil lalu dan saat itu saksi menyuruh istri saksi untuk mengambil tikar dan memasukkan kedalam mobil, lalu saksi pergi kearah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan saat itu saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman naik kemobil lalu saksi membawa ke rumah sakit umum kota Dumai. Sesampainya dirumah sakit umum pihak rumah sakit langsung menangani saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan membawa keruang UGD. Lalu saksi menunggu di luar ruangan lalu tak beberapa lama kemudian saksi Afrizon datang dan melaporkan;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, Terdakwa hanya menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat yang saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala;
- Bahwa Sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, karena saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka, saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sempat rawat inap selama delapan hari dan sampai saat ini saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman belum bisa bekerja dan masih harus dirawat jalan.;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Merk Jim Boss, 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Lois, 1 (satu) Buah Baju Wearpack Putih, 1 (satu) Buah Baju Batik Lengan Pendek dan 1 (satu) Buah Parang yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Een Binti Alm Muzani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini, sehubungan dengan tindak pidana
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman adalah Terdakwa Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin;
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama terdakwa ingin berkunjung kerumah teman dan keluarga karena pada saat itu masih dalam suasana lebaran, kemudian diperjalanan saksi ribut dengan terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi apakah ada beselingkuh dengan saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan saat itu saksi mengakui bahwa saksi benar selingkuh dengan saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman. Saat terdakwa mendengar hal tersebut, terdakwa langsung emosi dan mengamuk kepada saksi dan memukul saksi dan saat itu terdakwa memegang sebilah parang dan saksi menahan parang terdakwa, namun saat itu suami saksi menarik parang tersebut dan parang dikuasai oleh suami saksi kemudian suami saksi langsung pergi

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



dan mengatakan "Kuhabisi Dia" dan saat itu saksi ditinggalkan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, Terdakwa hanya menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat yang saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, karena saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh dengan saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka, saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sempat rawat inap selama delapan hari dan sampai saat ini saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman belum bisa bekerja dan masih harus dirawat jalan.;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Lengan Pendek Merk Jim Boss, 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Lois, 1 (satu) Buah Baju Wearpack Putih, 1 (satu) Buah Baju Batik Lengan Pendek dan 1 (satu) Buah Parang yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini Sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian terkait tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman hanya menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama istri terdakwa yakni saksi Een Binti Alm Muzani sedang berada diperjalanan menuju ke rumah teman terdakwa, namun diperjalanan terdakwa dan istri terdakwa bertengkar karena istri terdakwa berselingkuh kembali dengan saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, mengetahui hal tersebut, terdakwa emosi dan mengeluarkan sebilah parang yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, lalu terdakwa mneinggalkan istri terdakwa dipinggir jalan dan langsung menuju ke rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman, sesampainya dirumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman saat itu terdakwa hendak masuk kerumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman namun pintu rumah terkunci;
- Bahwa kemudian terdakwa lihat jendela rumah terbuka dan terdakwa melihat saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sedang tidur, lalu terdakwa masuk melalui jendela rumah dan mengatakan kepada saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman "kau ganggu istri aku yah" sambil terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman kearah kepala, kearah wajah dan saat itu ditangkis menggunakan tangan saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan mengenai tangannya, lalu terdakwa langsung keluar dari jendela rumah dan pergi kearah Basalam Kota Dumai, kemudian diperjalanan terdakwa mengingat istri dan anak terdakwa, lalu terdakwa kembali kearah kota Dumai dan menyerahkan diri ke Polsek Dumai Timur dan mengakui perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Polsek Dumai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman karena saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa yakni saksi Een Binti Alm Muzani;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman tersebut Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Kemudian Hakim Anggota I menyatakan cukup, atas kesempatan yang
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dari tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan pendek merk Jim Boos,
2. 1 (satu) buah celana panjang merk Lois,
3. 1 (satu) buah baju Wearpack putih,
4. 1 (satu) buah baju batik lengan pendek,
5. 1 (satu) buah parang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai tepatnya di rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dengan cara datan ke rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan sesampainya dirumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman terdakwa hendak masuk kerumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman namun pintu rumah terkunci kemudian terdakwa melihat jendela rumah terbuka dan melihat saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sedang tidur, lalu terdakwa masuk melalui jendela rumah dan mengatakan kepada saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman "kau ganggu istri aku yah" sambil terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman kearah kepala, kearah wajah dan saat itu ditangkis menggunakan tangan saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan mengenai tangannya, lalu terdakwa langsung keluar dari jendela rumah dan pergi kearah Basilam Kota Dumai, kemudian diperjalanan terdakwa mengingat istri dan anak terdakwa, lalu terdakwa kembali kearah kota Dumai dan menyerahkan diri ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman harus dilakukan perawatan selama 8 (delapan) hari karena mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman karena Terdakwa menduga saksi Dodi Prawira als

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dumai



Dodi Bin Abdul Rahman telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa yakni saksi Een Binti Alm Muzani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai tepatnya di rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dengan cara datang ke rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan sesampainya dirumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman melihat jendela rumah terbuka dan melihat saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sedang tidur, lalu terdakwa masuk melalui jendela rumah dan mengatakan kepada saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman "kau ganggu istri aku yah" sambil terdakwa mengayunkan parang kepada saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman kearah kepala, kearah wajah yang mengakibatkan saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman harus dilakukan perawatan selama 8 (delapan) hari karena mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Jika perbuatan itu menjadikan luka berat;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka, yang tak boleh di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa luka-luka dibagian tangan dan kepala yang dialami oleh saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman setelah dirawat selama 8 (delapan) hari luka-luka dibagian tangan dan kepala saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman telah sembuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat unsur Jika perbuatan itu menjadikan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur adalah sebagai berikut:

- Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman bertempat di Jl. Makmur Gg. Mawar Rt. 007 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai tepatnya di rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dengan cara datang ke rumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman dan sesampainya dirumah saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman melihat jendela rumah terbuka dan melihat saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman sedang tidur, lalu terdakwa masuk melalui jendela rumah dan mengatakan kepada saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman "kau ganggu istri aku yah" sambil terdakwa

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum



mengayunkan parang kepada saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman kearah kepala, kearah wajah yang mengakibatkan saksi Dodi Prawira als Dodi Bin Abdul Rahman harus dilakukan perawatan selama 8 (delapan) hari karena mengalami luka-luka dibagian tangan dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek merk Jim Boos, 1 (satu) buah celana panjang merk Lois, 1 (satu) buah baju Wearpack putih, 1 (satu) buah baju batik lengan pendek, 1 (satu) buah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum/



- Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin** tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin** tersebut di atas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hadiansyah Alias Adi Bin Edi Yanto Gunan Amin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah baju lengan pendek merk Jim Boos,
  2. 1 (satu) buah celana panjang merk Lois,
  3. 1 (satu) buah baju Wearpack putih,
  4. 1 (satu) buah baju batik lengan pendek,
  5. 1 (satu) buah parangDirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Dr Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua secara teleconference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum

ME



Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Dr Edy Siong, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Dum